



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor :102/Pid.B/2014/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Irwansyah Als IIR Ak Kasum Fi'I;
- 2 Tempat lahir : Temekan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 10 Oktober 1966;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Rt.02,Rw.02, Ds.Temekan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2014, sampai dengan 13 Pebruari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 24 April 2014 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 10 Mei 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak-haknya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH ALS IIR AK KASUM FI'I terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana perjudian sebagaimana yang didakwa Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 7 lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah lembar rekapan yang berisikan rumus togel;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk samsung dengan nomor imei 355983/05/055662/8

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoinya) dan atas tanggapan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Nomor 102/Pen.Pid/2014/PN-

SBB tanggal 6 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2014/PN-SBB tanggal 06 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH ALS IIR AK KASUM FI'I bersama-sama dengan Sdr. DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr. JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN (yang penuntutannya telah dilakukan terlebih dahulu) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Rt 01/01, Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi IDA PUTU ALIT dan saksi AZ MUTTAKIM (anggota Polda NTB) menerima laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, terdapat perjudian jenis kupon putih (togel) kemudian saksi IDA PUTU ALIT dan saksi AZ MUTTAKIM melakukan penggrebekan di rumah Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR, dan mendapati Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR sedang duduk di depan kiosnya, namun pada saat saksi IDA PUTU ALIT melakukan penggeledahan di rumah Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR yang disaksikan oleh saksi MANTO, kemudian saksi IDA PUTU ALIT menemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 2.058.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku tulis kecil yang berisikan nomor togel, 2 (dua) bendel kupon putih kosong, 9 (sembilan) lembar kupon kecil pembelian togel, 2 (dua) lembar karbon warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia, 2 (dua) buah bollpoin dan 1 (satu) buah tas warna hitam dari dalam rumah Sdr DESI ARISANDI ALS

Halaman 3 dari Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.Sbb.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4001/K/Pdt/2018. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut, saksi IDA PUTU ALIT membawa Sdr DESI ARISANDI dan saksi MANTO keluar rumah, dan di luar rumah saksi AZ MUTTAKIM mendapati terdakwa hendak melakukan penyetoran rekapan togel kepada Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR dan dari tangan terdakwa, saksi AZ MUTTAKIM mendapati barang bukti berupa uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung, yang mana terdakwa dalam permainan judi jenis togel ini sebagai pengecer bersama-sama dengan Sdr JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN dan melakukan penyetoran hasil rekapan togel kepada Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR, yang mana perjudian jenis togel ini merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara menjual angka atau nomor sebanyak 2 angka, 3 angka, dan 4 angka kepada masyarakat mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila ada pembeli yang membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada masyarakat yang beli empat angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika angkanya keluar dan begitu seterusnya, selanjutnya jika ada nomor yang menang, maka terdakwa bersama-sama dengan Sdr JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN tersebut mengambil uangnya di rumah Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR dengan menunjukkan bukti berupa rekapan nomor togel yang keluar, dimana terdakwa bersama-sama dengan Sdr JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN melakukan penyetoran togel kepada Sdr. DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR, dimana terdakwa menjadi pengecer togel ini tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

---- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH ALS IIR AK KASUM FI'I bersama-sama dengan Sdr. DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Sdr. JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN (yang penuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika saksi IDA PUTU ALIT dan saksi AZ MUTTAKIM (anggota Polda NTB) menerima laporan dari masyarakat bahwa di Kelurahan Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, terdapat perjudian jenis kupon putih (togel) kemudian saksi IDA PUTU ALIT dan saksi AZ MUTTAKIM melakukan penggebedakan di rumah Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR, dan mendapati Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR sedang duduk di depan kiosnya, namun pada saat saksi IDA PUTU ALIT melakukan penggeledahan di rumah Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR yang disaksikan oleh saksi MANTO, kemudian saksi IDA PUTU ALIT menemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 2.058.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku tulis kecil yang berisikan nomor togel, 2 (dua) bendel kupon putih kosong, 9 (sembilan) lembar kupon kecil pembelian togel, 2 (dua) lembar karbon warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia, 2 (dua) buah bollpoin dan 1 (satu) buah tas warna hitam dari dalam rumah Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR, kemudian setelah mendapati barang bukti tersebut, saksi IDA PUTU ALIT membawa Sdr DESI ARISANDI dan saksi MANTO keluar rumah, dan di luar rumah saksi AZ MUTTAKIM mendapati terdakwa hendak melakukan penyeteroran rekapan togel kepada Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR dan dari tangan terdakwa, saksi AZ MUTTAKIM mendapati barang bukti berupa uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung, yang mana terdakwa dalam permainan judi jenis togel ini sebagai pengecer bersama-sama dengan Sdr JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN dan melakukan penyeteroran hasil rekapan togel kepada Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR, yang mana perjudian jenis togel ini merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang dilakukan dengan cara menjual angka atau nomor sebanyak 2 angka, 3 angka, dan 4 angka kepada masyarakat mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan sistem pembayaran apabila ada pembeli yang membeli 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila ada masyarakat yang beli empat angka dengan nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan dibayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika angkanya keluar dan begitu seterusnya,

Halaman 5 dari Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.Sbb.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya, jika ada orang yang menang, maka terdakwa bersama-sama dengan Sdr JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN tersebut mengambil uangnya di rumah Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR dengan menunjukkan bukti berupa rekapan nomor togel yang keluar, dimana terdakwa bersama-sama dengan Sdr JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN melakukan penyetoran togel kepada Sdr. DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr JAMALUDDIN ALS AMOS AK AHMAD YASIN mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Sdr DESI ARISANDI ALS ECHY AK ARSAD H.M.NUR, dimana terdakwa menjadi pengecer togel ini tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI Ida Putu Alit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 wita, yang bertempat di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi perjudian jenis togel dan menjadi pelaku perjudian togel tersebut adalah terdakwa IRWANSYAH ALS IIR dan saksi DESI ARISANDI ALS ECHY;
- Bahwa sehubungan dengan profesi saksi sebagai Polisi yang kebetulan lagi digelar operasi rutin pemberantasan judi, saksi selaku ketua Tim Opsenal dari Polda NTB pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 kami beserta tim berangkat dari Mataram menuju ke Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan setelah kami sampai di Taliwang sekitar jam 12.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak saksi kenal yang memberitahukan kepada saksi dan tim bahwa di seputaran kota Taliwang khususnya di Lingkungan Menala marak terjadinya perjudian kupon putih atau togel setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak saksi kenal tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengamatan di rumah saksi DESI ARISANDI als ECHY, selanjutnya keesokan harinya tepatnya Hari Jumat kami melakukan pendalaman lagi terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan sekitar jam 17.00 wita saksi bersama dengan saksi AZ.MUTTAKIM menuju ke rumah saksi DESI ARISANDI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah saksi bersama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rumah saksi DESI ARISANDI yang berada di lingkungan Menala selanjutnya saksi bersama dengan saksi AZ.MUTTAKIM langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seoran perempuan yang sedang duduk di teras depan rumahnya saksi DESI ARISANDI, kemudian saksi bertanya kepada perempuan tersebut “*Bu mana yang namanya DESI ARISANDI*” kemudian dijawab oleh saksi DESI ARISANDI “*ya saya sendiri, ada apa Pak dan Bapak dari mana ?*”, kemudian dijawab oleh saksi “*saya dari Polda NTB*”, selanjutnya saksi langsung meminta handphone milik saksi DESI ARISANDI dan saksi langsung masuk ke dalam rumah bersama dengan saksi DESI ARISANDI ALS ECHY sedangkan saksi AZ MUTTAKIM menunggu di luar rumah, kemudian pada saat saksi melakukan pemeriksaan di kamar saksi DESI ARISANDI menemukan barang bukti berupa ; uang sebesar Rp. 2.058.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rumus togel, 2 (dua) bendel kupon putih kosong, 9 (sembilan) lembar kupon kecil warna putih pembelian togel yang berisi nomor togel, 2 (dua) lembar karbon warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna putih kombinasi hitam tanpa tutup baterai, 2 (dua) buah bolpoin yang berwarna putih dan hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan Saverio, dan setelah saksi selesai melakukan pengeledahan di rumah saksi DESI ARISANDI ALS ECHY kemudian saksi keluar rumah bersama dengan saksi DESI ARISANDI dan mendapati di luar rumah saksi AZ. MUTTAKIM sedang bersama terdakwa yang akan menyetorkan uang hasil perjudian togel kepada saksi DESI ARISANDI dan saksi AZ. MUTTAKIM mendapati terdakwa dengan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan togel di kantong celananya handphone warna putih merk samsung dan uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu saksi bersama dengan saksi AZ. MUTTAKIM mengamankan saksi DESI ARISANDI als ECHY dan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa Barat untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, jika terdakwa hanya sebagai pengecer sedangkan saksi DESI ARISANDI ALS ECHY sebagai pengepungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

2 SAKSI Az Muttakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.Sbb.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 wita, yang bertempat di Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi perjudian jenis togel dan yang menjadi pelaku perjudian togel tersebut adalah terdakwa IRWANSYAH ALS IIR dan saksi DESI ARISANDI ALS ECHY;

- Bahwa profesi saksi sebagai Polisi yang kebetulan lagi digelar operasi rutin pemberantasan judi, saksi selaku ketua Tim Opsenal dari Polda NTB pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 kami beserta tim berangkat dari Mataram menuju ke Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan setelah kami sampai di Taliwang sekitar jam 12.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak saksi kenal yang memberitahukan kepada saksi dan tim bahwa di seputaran kota Taliwang khususnya di Lingkungan Menala marak terjadinya perjudian kupon putih atau togel setelah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak saksi kenal tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengamatan di rumah saksi DESI ARISANDI als ECHY, selanjutnya keesokan harinya tepatnya Hari Jumat kami melakukan pendalaman lagi terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan sekitar jam 17.00 wita saksi bersama dengan saksi IDA PUTU ALIT menuju ke rumah saksi DESI ARISANDI untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan setelah saksi bersama dengan saksi IDA PUTU ALIT tiba di rumah saksi DESI ARISANDI yang berada di lingkungan Menala selanjutnya saksi bersama dengan saksi IDA PUTU ALIT langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk di teras depan rumahnya saksi DESI ARISANDI, kemudian saksi IDA PUTU ALIT bertanya kepada perempuan tersebut "*Bu mana yang namanya DESI ARISANDI*" kemudian dijawab oleh saksi DESI ARISANDI "*ya saya sendiri, ada apa Pak dan Bapak dari mana ?*", kemudian dijawab oleh saksi IDA PUTU ALIT "*saya dari Polda NTB*", selanjutnya saksi IDA PUTU ALIT langsung meminta handphone milik saksi DESI ARISANDI dan saksi IDA PUTU ALIT langsung masuk ke dalam rumah bersama dengan saksi DESI ARISANDI ALS ECHY sedangkan saksi menunggu di luar rumah, kemudian pada saat saksi IDA PUTU ALIT melakukan pemeriksaan di kamar saksi DESI ARISANDI menemukan barang bukti berupa ; uang sebesar Rp. 2.058.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rumus togel, 2 (dua) bendel kupon putih kosong, 9 (sembilan) lembar kupon kecil warna putih pembelian togel yang berisi nomor togel, 2 (dua) lembar karbon warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna putih kombinasi hitam tanpa tutup baterai, 2 (dua) buah bolpoin yang berwarna putih dan hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan Saverio, dan setelah saksi IDA PUTU ALIT selesai melakukan pengeledahan di rumah saksi DESI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanisakbamaalsgongoid. Perjudian saksi IDA PUTU ALIT keluar rumah bersama dengan saksi DESI ARISANDI dan mendapati di luar rumah saksi sedang bersama terdakwa yang akan menyetorkan uang hasil perjudian togel kepada saksi DESI ARISANDI dan saksi mendapati terdakwa dengan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan togel di kantong celananya handphone warna putih merk samsung dan uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah itu saksi bersama dengan saksi IDA PUTU ALIT mengamankan saksi DESI ARISANDI als ECHY dan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sumbawa Barat untuk ditindak lanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, jika terdakwa hanya sebagai pengecer sedangkan saksi DESI ARISANDI ALS ECHY sebagai pengepulnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

3 Saksi Desi Arisandi Als echy Ak Arysad H.M Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa dengan saksi adalah perjudian jenis togel;
- Bahwa saksi sebagai pengepul dan terdakwa sebagai pengecer dan saksi JAMALUDIN ALS AMOS juga sebagai pengecer dari saksi;
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan keuntungan dari hasil penjualan togel tersebut ditentukan dari banyaknya jumlah pembeli togel dan pemenang togel;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel ini tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa angka/nomor togel yang dibeli tersebut adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa jika ada masyarakat atau pembeli nomor togel yang keluar maka pembayarannya akan dikalikan atau dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, misalnya : untuk pembelian nomor togel 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- apabila angka/nomornya keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- , jika 3 angka yang dibeli dengan harga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 375.000,-, dan jika 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa uang hasil penjualannya terdakwa tersebut disetorkan kepada saksi;

Halaman 9 dari Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.Sbb.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang saksi berikan kepada terdakwa adalah sebesar 27% dari hasil penjualannya;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi adalah bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

4 Saksi Jamaludin Als Amos Ak Ahmad Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi DESI ARISANDI ALS ECHY dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih atau menjual togel karena saksi bersama dengan terdakwa adalah agennya saksi DESI ARISANDI ALS ECHY dan uang hasil penjualan judi jenis kupon putih tersebut disetorkan oleh saksi bersama dengan terdakwa kepada saksi DESI ARISANDI;
- Bahwa saksi pernah bertemu bersamaan dengan terdakwa saat akan menyettor hasil penjualan judi jenis togel kepada saksi DESI ARISANDI als ECHY;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan terdakwa saat menyettor hasil penjualan togel di rumah saksi DESI ARISANDI ALS ECHY dan saksi DESI ARISANDI memberikan keuntungan sebesar 27% kepada saksi dan terdakwa sebagai pengecernya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang didengar dipersidangan Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa juga membacakan keterangan saksi Harianto Als Manto Ak Abdul Hakim dari Berita Acara Pemeriksaan Polres karena saksi tersebut berhalangan hadir di persidangan , yang pada pokoknya sebagai berikut:

5.Saksi Harianto Als Manto Ak Abdul Hakim

- Bahwa saksi menyaksikan pada saat Polisi dari Polda NTB melakukan penangkapan terhadap saksi DESI ARISANDI ALS ECHY dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 wita yang bertempat di rumah saksi DESI ARISANDI ALS ECHY di Kampung Menala Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di rumahnya saksi DESI ARISANDI ALS ECHY dan saksi melihat Polisi mendapati barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.058.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rumus togel, 2 (dua) bendel kupon putih kosong, 9 (sembilan) lembar kupon kecil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian togel yang berisikan nomor togel, 2 (dua) lembar karbon warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna putih kombinasi hitam tanpa tutup baterai, 2 (dua) buah bolpoin yang berwarna putih dan hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan Savero, dan setelah saksi IDA PUTU ALIT selesai melakukan pengeledahan di rumah saksi DESI ARISANDI ALS ECHY kemudian saksi IDA PUTU ALIT keluar rumah bersama dengan saksi DESI ARISANDI dan mendapati di luar rumah saksi AZ MUTTAKIM sedang bersama terdakwa yang akan menyetorkan uang hasil perjudian togel kepada saksi DESI ARISANDI dan saksi AZ MUTTAKIM mendapati terdakwa dengan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan togel di kantong celananya handphone warna putih merk samsung dan uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 wita yang bertempat di Rumah saksi DESI ARISANDI ALS ECHY yang bertempat di Kampung Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian mendapati saksi Desi sedang menyetor uang hasil penjualan judi jenis togel kepada saksi DESI ARISANDI ALS ECHY;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian mendapati terdakwa dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.058.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rumus togel, 2 (dua) bendel kupon putih kosong, 9 (sembilan) lembar kupon kecil warna putih pembelian togel yang berisi nomor togel, 2 (dua) lembar karbon warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna putih kombinasi hitam tanpa tutup baterai, 2 (dua) buah bolpoin yang berwarna putih dan hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan Savero, dan setelah saksi IDA PUTU ALIT selesai melakukan pengeledahan di rumah saksi DESI ARISANDI ALS ECHY kemudian saksi IDA PUTU ALIT keluar rumah bersama dengan saksi DESI ARISANDI dan mendapati di luar rumah saksi AZ MUTTAKIM sedang bersama terdakwa yang akan menyetorkan uang hasil perjudian togel kepada saksi DESI ARISANDI dan saksi AZ MUTTAKIM mendapati terdakwa dengan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan

Halaman 11 dari Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.Sbb.



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan nomor teleponnya handphone warna putih merk samsung dan uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan keuntungan dari hasil penjualan togel tersebut ditentukan dari banyaknya jumlah pembeli togel dan pemenang togel;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel ini tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa angka/nomor togel yang dibeli tersebut adalah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan maksimal 4 (empat) angka;
- Bahwa jika ada masyarakat atau pembeli nomor togel yang keluar maka pembayarannya akan dikalikan atau dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, misalnya : untuk pembelian nomor togel 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- apabila angka/nomornya keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- , jika 3 angka yang dibeli dengan harga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,-, dan jika 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,-
- Bahwa uang hasil penjualannya terdakwa tersebut disetorkan kepada SdrI DESI ARISANDI;
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh SdrI DESI ARISANDI kepada terdakwa adalah sebesar 27% dari hasil penjualannya;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 7 lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
• Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar;

- Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar;
- 2 (dua) buah lembar rekapan yang berisikan rumus togel;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk samsung dengan nomor imei 355983/05/055662/8

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 wita yang bertempat di Rumah saksi DESI ARISANDI ALS ECHY yang bertempat di Kampung Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian mendapati terdakwa sedang menyetor uang hasil penjualan judi jenis togel kepada saksi DESI ARISANDI ALS ECHY;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pihak kepolisian mendapati saksi Desi dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.058.000,- (dua juta lima puluh delapan ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar kertas yang berisikan angka togel yang sudah keluar, 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan rumus togel, 2 (dua) bendel kupon putih kosong, 9 (sembilan) lembar kupon kecil warna putih pembelian togel yang berisi nomor togel, 2 (dua) lembar karbon warna hitam, 1 (satu) buah handphone nokia warna putih kombinasi hitam tanpa tutup baterai, 2 (dua) buah bolpoin yang berwarna putih dan hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam dengan tulisan Savero, dan setelah saksi IDA PUTU ALIT selesai melakukan pengeledahan di rumah saksi DESI ARISANDI ALS ECHY kemudian saksi IDA PUTU ALIT keluar rumah bersama dengan saksi DESI ARISANDI dan mendapati di luar rumah saksi AZ MUTTAKIM sedang bersama terdakwa yang akan menyetorkan uang hasil perjudian togel kepada saksi DESI ARISANDI dan saksi AZ MUTTAKIM mendapati terdakwa dengan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar kertas rekapan togel di kantong celananya handphone warna putih merk samsung dan uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang menjual kupon putih atau togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan maksimal 4 (empat) angka tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan keuntungan dari hasil penjualan togel tersebut ditentukan dari banyaknya jumlah pembeli togel dan pemenang togel dan jika ada masyarakat atau pembeli nomor togel yang keluar maka

Halaman 13 dari Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.Sbb.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

penjualan yang akan digantikan atau dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, misalnya : untuk pembelian nomor togel 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- apabila angka/nomornya keluar maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- , jika 3 angka yang dibeli dengan harga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,-, dan jika 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,-

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan terdakwa kepada Sdri DESI ARISANDI, dengan keuntungan sebesar 27% dari hasil penjualannya yang diberikan oleh Sdri DESI ARISANDI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara ;
4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Mjelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang / siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Irwansyah Als IIR Ak Kasum FI'I waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa Irwansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang didasarkan atasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa Irwansyah Als IIR Ak Kasum FI'I tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat tidaklah terdapat kesalahan orang yang dituntut melakukan tindak pidana oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi Ida Putu Alit, AZ.Muttakim,Desi Arisandi Als Echy Ak Arysad H.M Nur , Jamaluddin Amos dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kampung Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat , Terdakwa IRWANSYAH ALS IIR AK KASUM FI'I telah menjual judi kupon putih (togel) kepada masyarakat tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu menjual kupon putih atau togel yang bersifat untung-untungan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang menjual kupon putih atau togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan maksimal 4 (empat) angka tersebut dan keuntungan dari hasil penjualan togel tersebut ditentukan dari banyaknya jumlah pembeli togel dan pemenang togel dan jika ada masyarakat atau pembeli nomor togel yang keluar maka pembayarannya akan dikalikan atau dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan terdakwa kepada Sdri DESI ARISANDI, dengan keuntungan sebesar 27% dari hasil penjualannya yang diberikan oleh Sdri DESI ARISANDI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Halaman 15 dari Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.Sbb.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa *Opzet* dalam bahasa belanda disebut "Opzet" dan dalam bahasa inggrisnya disebut "intention" yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan "sengaja" atau "kesengajaan" dan Von Hippel mengemukakan bahwa "sengaja" adalah kehendak untuk melakukan sesuatu dan kehendak untuk menimbulkan akibat (VIDE: Intisari Hukum Pidana, Mustafa Abdullah & Ruben achmad, Ghalia Indonesia, 1983,halaman 40&41);

Menimbang, bahwa *M.v.T. (Memorie van Toelichting)* atau dikenal dengan Memori Penjelasan KUHP sebagai berikut diterangkan sebagai berikut :“ Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki atau diketahui “ Menurut teori kehendak kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan kalau menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Dalam hal ini tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Bahwa *permainan judi* ialah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang itu tergantung kepada suatu “kebetulan”, nasib, peruntungan, “rejeki” belaka. Selanjutnya pengertian lebih luas mengenai *permainan judi* adalah pertarungan antara dua orang / lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan / permainan lainnya, dimana para petaruh (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi Ida Putu Alit, AZ.Muttakim,Desi Arisandi Als Echy Ak Arysad H.M Nur , Jamaluddin Amos dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kampung Menala Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yaitu menjual kupon putih atau togel, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, masyarakat mendatangi terdakwa untuk membeli kupon putih (togel) dirumahnya, dimana penjualan togel tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang dan ketika pembeli membeli kupon putih (togel) kepada terdakwa, pembeli menyebutkan nomor yang dibelinya kemudian terdakwa mencatat nomor yang telah dibeli tersebut kedalam kertas rekapan miliknya selanjutnya uang hasil penjualan judi kupon putih (togel) tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada Sdri. DESI ARISANDI ALS ECHY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan, dan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan terdakwa kepada Sdri DESI ARISANDI, dengan keuntungan sebesar 27% dari hasil penjualannya yang diberikan oleh Sdri DESI ARISANDI kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 2 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ---

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar; Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar, Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 10 lembar, Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 7 lembar, Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar, Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan 2 (dua) buah lembar rekapan yang berisikan rumus togel, 1 (satu) buah handphone warna putih merk samsung dengan nomor imei 355983/05/055662/8, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa / maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap Sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa berinisiatif mengajukan gugatan perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang Punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH ALS IIR AK KASUM FI'I , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi’, sebagaimana dalam dakwaan kesatu” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWANSYAH ALS IIR AK KASUM FI'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 5 lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 10 lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 7 lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 6 lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari Putusan Nomor 102/Pid.B/2014/PN.Sbb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah lembar ekspas yang berisikan rumus togel;

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk samsung dengan nomor imei 355983/05/055662/8

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 2 Juli 2014**, oleh REZA TYRAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 Juli 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh YANDI PRIMANANDRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,

REZA TYRAMA, S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

RUSLAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)